



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

MANGAPUL SIDABUTAR, lahir di Negeri Asih tanggal 12 November 1969, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Markisa, RT 004, RW 005, Kel.Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor : 2/Pdt.P/2020/PN.Plw, tanggal 07 Januari 2020, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan permohonan ganti nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Markisa, RT 004, RW 005, Kel.Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. berdasarkan KTP dengan NIK : 1405021211690003 tanggal 31-07-2012 ;-----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan GOKMA PARLAUNGAN BR SIHITE pada tanggal 20 Maret 1990 oleh Pdt. T.M. MANULANG, dan telah tercatat di Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pelalawan ;-----

Hal. 1 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai akibat dari kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DKCS/PK/0027/2009 dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (PUTRI YANITA Br. SIDABUTAR) dengan nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 yaitu APUL SIDABUTAR yang seharusnya menjadi MANGAPUL SIDABUTAR ;-----

- Bahwa nama MANGAPUL SIDABUTAR sudah lama digunakan oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon berada ;-----

- Bahwa MANGAPUL SIDABUTAR dan APUL SIDABUTAR adalah orang yang sama ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti Nama Pemohon Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DKCS/PK/0027/2009 dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (PUTRI YANITA Br. SIDABUTAR) dengan nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 yaitu APUL SIDABUTAR yang seharusnya menjadi MANGAPUL SIDABUTAR adalah menjelaskan identitas diri pemohon dan anak pemohon ;-----

- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan Penggantian Nama Pemohon, pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DKCS/PK/0027/2009 dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (PUTRI YANITA Br. SIDABUTAR) dengan nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 yaitu APUL SIDABUTAR yang seharusnya menjadi MANGAPUL SIDABUTAR ;-----

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405020903110002 atas nama MANGAPUL SIDABUTAR yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

Hal. 2 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kutipan Akta Perkawinan Pemohon nomor :
477/DKCS/PK/0027/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kab. Pelalawan yang telah diberi Materai dan sesuai aslinya ;--
4. Foto Copy Akta Kalahiran Anak Pemohon atas nama PUTRI YANITA
Br. SIDABUTAR nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 yang telah diberi
materai dan sesuai dengan
aslinya ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DKCS/PK/0027/2009 dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (PUTRI YANITA Br. SIDABUTAR) dengan nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 yaitu APUL SIDABUTAR yang seharusnya menjadi MANGAPUL SIDABUTAR ;-----
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut : ---

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 1405021211690003 atas nama Pemohon tertanggal 31 Juli 2012, yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405020903110002

Hal. 3 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas nama Pemohon tertanggal 11 Maret 2011 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2; -----

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 477/DKCS/PK/0027/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3 ; -----

4. Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran Anak Pemohon atas nama PUTRI YANITA Br SIDABUTAR dengan nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4 ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/ janji di muka persidangan, masing-masing menerangkan ;-----

1. Saksi DARMAWATY PURBA ;

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----

– Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi ;-----

– Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon ;-----

– Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Mangapul Sidabutar ;-----

– Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 477/DKCS/PK/0027/2009 dan pada Kutipan Akta Kalahiran Anak Pemohon atas nama PUTRI YANITA Br SIDABUTAR dengan nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 yang semula bernama Apul Sidabutar menjadi Mangapul Sidabutar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 477/DKCS/PK/0027/2009 dan pada Kutipan Akta Kalahiran Anak Pemohon atas nama PUTRI YANITA Br SIDABUTAR dengan nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 yang semula bernama Apul Sidabutar menjadi Mangapul Sidabutar adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

2. Saksi RITA ROMAULI NABABAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Mangapul Sidabutar ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 477/DKCS/PK/0027/2009 dan pada Kutipan Akta Kalahiran Anak Pemohon atas nama PUTRI YANITA Br SIDABUTAR dengan nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 yang semula bernama Apul Sidabutar menjadi Mangapul Sidabutar ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 477/DKCS/PK/0027/2009 dan pada Kutipan Akta Kalahiran Anak Pemohon atas nama PUTRI YANITA Br SIDABUTAR dengan nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 yang semula bernama Apul Sidabutar menjadi Mangapul Sidabutar adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal

Hal. 5 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tercantum dalam perkara ini cara sidang dianggap telah tercantum pula dalam

Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah perubahan nama Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 1405021211690003, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1405020903110002 dimana terhadap bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Mangapul Sidabutar ;-----

-----Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 477/DKCS/PK/0027/2009 dan pada Kutipan Akta Kalahiran Anak Pemohon atas nama PUTRI YANITA Br SIDABUTAR dengan nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 yang semula bernama Apul Sidabutar menjadi Mangapul Sidabutar ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa

Hal. 6 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan nama keadaannya yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon juga bertempat tinggal di Jl. Markisa, RT 004, RW 005, Kel.Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;---

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka penulisan nama Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian penulisan nama Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk penyesuaian penulisan nama Pemohon Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 477/DKCS/PK/0027/2009 dan pada Kutipan Akta Kalahiran Anak Pemohon atas nama PUTRI YANITA Br SIDABUTAR dengan nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 (bukti P-3 dan P-4) haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan

Hal. 7 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DKCS/PK/0027/2009 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (PUTRI YANITA Br. SIDABUTAR) dengan nomor 477/DKCS/IST/00773/2009 yang semula bernama APUL SIDABUTAR menjadi MANGAPUL SIDABUTAR ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2020** oleh **Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Aliludin, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aliludin, SH

Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>PNBP</u> | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 96.000,-
(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) |

Hal. 8 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Plw